



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KUDUS**  
Nomor: Kep/ VI /2022/RES KUDUS

tentang

**STANDAR PELAYANAN SKCK DI LINGKUNGAN  
SATUAN INTELKAM POLRES KUDUS DAN JAJARAN**

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR KUDUS**

- Menimbang:**
1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kudus.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
  4. Peraturan Presiden Nomor: 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: Kep/25/M/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Memutuskan .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. Standar Pelayanan Pada Satuan Intelkam Polres Kudus tentang Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian baru dan perpanjangan;
  2. Standar Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada Satuan Intelkam Polres Kudus meliputi unit Intelkam Polsek.
  3. Standar Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagaimana dalam lampiran ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
  4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus  
pada tanggal : 13 Juni 2022



KEPALA KEPOLISIAN RESOR KUDUS

WIRAGA DIMAS TAMA, S.I.K., M.Si.  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81050820